

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Simpulan***

Adapun kesimpulan dari kedua hasil penelitian dan pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku atau orangtua yang melakukan penelantaran terhadap anak di atas, bahwa jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kemudian untuk sanksi denda yang diberikan paling banyak 100.000.000 (seratus juta). Lebih lanjut, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, bahwa sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku penelantaran anak yakni paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan hukuman penjara akan bertambah jikalau unsur kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ditemukan unsur-unsur yang memberatkan hukuman seperti mengakibatkan luka-luka berat atau bahkan kekerasan.
2. Penyelesaian hukum terhadap kasus penelantaran anak oleh orangtua dilakukan dengan dua penanganan, yakni melalui litigasi dan non-litigasi. penyelesaian hukum melalui jalur litigasi memiliki tahapan-tahapan sebelum masuk pada wilayah peradilan yakni penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan selanjutnya akan diadili di pengadilan negeri

untuk mencapai suatu putusan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Selanjutnya untuk jalur non-litigasi pihak PPA Satreskrim Polres Bone menggunakan metode pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dari dua hasil penelitian dan pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

Kedepannya pihak PPA Satreskrim Polres Bone dalam menjalankan kinerja menangani kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orangtua lebih maksimal dan selektif agar penanganan terhadap kasus tersebut mencapai optimalisasi perlindungan anak dari tindak pidana penelantaran.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. *Buku dan Jurnal*

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill-Co. 1998.
- \_\_\_\_\_. *Konstitusi Keadilan Sosial (Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Fatah Yasin, Ikhsan. “Analisis terhadap Larangan Analogi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 2. No. 2. Desember 2016.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Edisi Pertama; Bandung: Alumni. 1994.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak*. Bandung: Fokus Media. 2014.
- Julimas Rahmawati, Eli. “*Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)*”, Publikasi Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran. 2012.

- Khairullah, Dkk. “*Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasamping*”. *Jurnal Hukum*. Vol. 12 Nomor 1. 2017.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur. 2005.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Made Widnyana, I. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana. 2017.
- Moeljono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Muryati, Dewi Turi, & B. Rini Heryanti. “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*”. *Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1, Juni 2011.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Nasir Djamil, M. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: PT. Remaja. 2013.
- Naskah Akademis RKUHP.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone. Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M). 2016.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Prasetya, Teguh. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Rompas, Esterina Fransi. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”. *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2.
- Rusliwa Somantri, Gumilar. “*Memahami Metode Kualitatif*”. *Sosial Humaniora*. Vol. 9. No. 2. Desember 2005.
- Setyo Wati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Sosiawan, Ulang Mangun. “*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of*

*Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)*". *Dejure*, Vol. 16, No. 4, Desember 2016.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum*. Jakarta: Intermasa. 2003.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2005.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Syamsu Alam Andi dan M. Fauzan Hukum, *Pengangkatan Anak Persfektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Syamsuddin, M. dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta. 1958.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **B. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya**

Argo Kurniawan, Febri. "Aspek Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua",. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah. Magelang. 2020.

Rohani, Siti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam". Skripsi. Program Sarjana Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Sumber Lainnya**

Adriansyah. Banit PPA Satreskrim Polres Bone. wawancara oleh penulis di Polres Bone, 27 Desember 2021

A. Junaidy Hendra AM. Banit PPA Satreskrim Polres Bone. wawancara oleh penulis di Polres Bone, 27 Desember 2021

Dokumen mengenai profil Kepolisian Resort Bone. diakses pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian.

Kemenko PMK. “Penanganan Anak terlantar Butuh Komitmen”. dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>. Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2022

Liputan 4. “Angka Perceraian di Kabupaten Bone Urutan Ke 2 Sulawesi Selatan”. dalam <https://liputan4.com/angka-perceraian-di-kabupaten-bone-urutan-ke-2-sulawesi-selatan/>, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2021

M.T Latif. Kanit PPA Satreskrim Polres Bone. wawancara oleh penulis di Polres Bone, 27 Desember 2021

Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas, diakses dalam <http://id.wikipedia.org/wakil/anak>. Tanggal 1 Agustus 2021. Pukul 19.10 Wita.